

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk periode 5 (lima) tahun. Proses penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah secara garis besar adalah diawali dengan persiapan penyusunan rancangan keputusan kepala Perangkat Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah, Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Setelah persiapan dilanjutkan tahapan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang berisi perumusan substansi dan penyajian/penuangan hasil perumusan substansi kedalam sistematika dokumen. Dengan demikian Renstra adalah suatu dokumen Perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam jangka menengah sehubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta diikuti dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang dibuat atau disusun merupakan garis besar dari Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam hal ini adalah DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah) yang disusun tiap tahun anggaran dimaksud, penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang memuat Rencana Kerja PD selama 5 (lima) tahun, yang selanjutnya sebagai bahan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2018-2023, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial

Kabupaten Barito Timur berkewajiban menyusun Renstra yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 35 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur maka wajib menyusun dokumen Renstra yang berpedoman dengan RPJMD Kabupaten Barito Timur, atas dasar tersebut maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur diharapkan dapat mengintegrasikan antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya alam, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis dengan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap hasil Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur mengambil kebijakan melakukan perubahan RPJMD sehingga dengan demikian maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur melakukan perubahan terhadap Renstra 2018-2023

Jabaran operasional pada perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur adalah suatu dokumen perencanaan sektoral yang berskala daerah yang disusun secara sistematis dengan berpedoman pada arah kebijakan pembangunan sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa yang terkandung dalam RPJM Daerah Barito Timur serta dengan memperhatikan RPJM Nasional. Dalam upaya perbaikan dan meningkatkan sosial, keberdayaan masyarakat

dan desa di Kabupaten Barito Timur, perubahan Renstra ini disusun dengan mempertimbangkan aspek-aspek teknis perencanaan sektoral seperti kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan serta melalui proses identifikasi masalah terhadap kondisi nyata masyarakat dan desa dewasa ini di seluruh wilayah Kabupaten Barito Timur.

Perubahan Rencana Strategis disusun untuk jangka waktu lima tahun, dan diimplementasikan ke dalam rencana kerja (Renja) tahunan. Fungsi Renstra adalah sebagai alat untuk mengarahkan dan mengkoordinasikan kerja unit-unit di bawahnya dalam menjalankan program kerja sesuai visi-misi dan tujuan, sebagai bahan acuan utama atau pedoman unit-unit kerja di bawahnya untuk menyusun program kerja, pelaksanaan dan implementasi selama kurun waktu 2018-2023 dan sebagai alat untuk melaksanakan evaluasi kegiatan.

Bidang urusan pemberdayaan masyarakat desa dan bidang urusan social merupakan sebuah langkah strategis untuk menciptakan kemandirian masyarakat berbasis potensi-potensi yang dimiliki untuk mengolah dan mengembangkan daerahnya. Pembangunan pada hakekatnya adalah upaya sistematis dan terencana oleh seluruh komponen daerah untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur merupakan *leading sector* di bidang pemberdayaan masyarakat desa dan bidang sosial , berperan serta dalam mendukung keberhasilan Visi dan Misi Kabupaten Barito Timur tahun 2018-2023. Dalam tugas dan fungsinya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 35 Tahun 2020 tentang

PERUBAHAN RENSTRA DPMDSos KABUPATEN BARITO TIMUR


2018-2023

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur yang menangani urusan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan urusan Bidang Sosial.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi dan RPJMD Kabupaten Barito Timur. Sejalan dengan hal tersebut, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan lima tahunan dalam bentuk dokumen perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2018-2023.

Terkait dengan maksud penyusunan perubahan Renstra tersebut, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur sebagai bagian dari sistem pembangunan yang berfungsi mengawal pemberdayaan tentunya akan mengarahkan perubahan Renstra pada pencapaian pemberdayaan masyarakat dan sosial.

Tahapan penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur dapat digambarkan dalam bagian alur berikut :



1.2. Landasan Hukum

*P*enyusunan perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial tahun 2018-2023 berlandaskan ketentuan peraturan perundangan sebagai acuan normatif adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34;)
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34;)
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81;)
26. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Timur Tahun 2014-2034;)
27. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur

(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2020 Nomor 31 dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2016 Nomor 28);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor.... Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor.... Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2021;
30. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2022.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud dari perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur adalah :

- Memberikan arah pembangunan yang selaras dengan perkembangan keadaan, kondisi wilayah, dan kebijakan provinsi dan pemerintah pusat, bagi seluruh pemangku kepentingan guna mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Barito Timur.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023 adalah :

- Menetapkan strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan untuk jangka 5 (lima) tahun kedepan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur untuk mewujudkan tujuan dan

sasaran daerah di Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Bidang Urusan Sosial.

- Menjabarkan agenda Pembangunan Pemerintah Kabupaten Barito Timur khususnya bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan bidang Urusan Sosial yang telah ditetapkan dalam perubahan RPJMD Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023.
- Mewujudkan perencanaan pembangunan yang selaras dan terpadu dengan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi.
- Menjadi acuan kerja dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan dan Bidang Urusan Sosial.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Barito

Timur Tahun 2018-2023 terdiri atas 8 (delapan) bab meliputi :

BAB I : PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas tentang isi dokumen secara keseluruhan meliputi latar belakang penyusunan dokumen, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah serta sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SOPD

Menjelaskan gambaran umum tentang Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi; Sumber Daya; Kinerja Pelayanan; Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan pada Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur sebagai salahsatu pertimbangan dalam perumusan kebijakan perubahan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2018-2023.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SOPD

Menjelaskan tentang identifikasi permasalahan; telaahan terhadap Visi dan Misi serta Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih;

telaahan Renstra K/L dan Renstra; telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; dan penentuan isu-isu strategis.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Menjelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menjelaskan strategi dalam mencapai tujuan, sasaran dan arah kebijakan dari setiap strategi yang dipilih serta penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Menjelaskan seluruh Indikator, target, dan program Perangkat Daerah pada setiap bidang urusan serta pagu anggaran setiap tahun anggaran dari 2019 sampai dengan tahun anggaran 2023.

BAB VII: KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN

Menjelaskan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU).

BABVIII: PENUTUP

Menjelaskan ketentuan perencanaan menjelang akhir periode perencanaan, serta tata laksana perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial (DPMDSos), mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial dan tugas pembantuan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial

2.1.2. Fungsi

Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2020 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan bahan kebijakan Pemerintah daerah dalam urusanPemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial;
- b. Perumusan bahan kebijakan Pemerintah daerah dalam urusanPemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial;
- c. Penyiapan bahan kebijakan teknis, operasional kegiatan, rencana kegiatan, pembinaan, bimbingan, pengendalian, administrasi, dalam urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial;
- d. Pelaksanaan penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial;
- e. Pelaksanaan pemantauan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dalam urusanPemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial;
- f. Penyusunan Evaluasi dan Monitoring pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dalam urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial; dan

- g. Pelaporan pelaksanaan tugas dalam urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2.1.3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 35 Tahun 2020, tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur sebagai berikut :

- 1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat membawahkan
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - c. Bidang Informasi, Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan, membawahkan:
 1. Seksi Pembangunan Desa dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa;
 2. Seksi Pembangunan Kawasan Perdesaan;
 3. Seksi Informasi dan Fasilitas Pengelolaan Aset Desa.
 - d. Bidang Pemberdayaan, Evaluasi dan Pengelolaan SDA dan Teknologi Tepat Guna membawahkan:
 1. Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kelembagaan Adat Desa;
 2. Seksi Pemberdayaan Lembaga Ekonomi dan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa;
 3. Seksi Evaluasi Perkembangan Desa, dan Pengelolaan SDA dan Teknologi Tepat Guna.
 - e. Bidang Sosial, membawahkan:

1. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 2. Seksi Rehabilitasi Sosial;
 3. Seksi Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - 3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
 - 4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - 5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.


Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana Gambar tabel 2.1 berikut :

PERUBAHAN RENSTRA DPMDSos KABUPATEN BARITO TIMUR

2018-2023

Tabel 2.1

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DPMDSos KABUPATEN BARITO TIMUR



*T*ugas dan fungsi untuk setiap struktur tersebut adalah :

1. Kepala Dinas

Mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial dan tugas pembantuan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial. Untuk menjalankan tugasnya, Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan bahan kebijakan Pemerintah daerah dalam urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial;
- b. Perumusan bahan kebijakan Pemerintah daerah dalam urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial;
- c. Penyiapan bahan kebijakan teknis, operasional kegiatan, rencana kegiatan, pembinaan, bimbingan, pengendalian, administrasi, dalam urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial;
- d. pelaksanaan penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial;
- e. pelaksanaan pemantauan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dalam urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial;
- f. penyusunan Evaluasi dan Monitoring pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dalam urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial; dan
- g. pelaporan pelaksanaan tugas dalam urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Sekretariat

Mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan

pelayanan administratif serta penyusunan pelaporan dinas urusan umum, kepegawaian, perencanaan, perlengkapan dan keuangan. Untuk melaksanakan tugas, Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang Umum, Kepegawaian, Perencanaan, Perlengkapan dan Keuangan;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Umum, Kepegawaian, Perencanaan, Perlengkapan dan Keuangan;
- c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang Umum, Kepegawaian, Perencanaan, Perlengkapan dan Keuangan; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

Sekretariat membawahi 2 (dua) Sub Bagian yaitu :

(1) Sub Bagian Umum

Mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan penyusunan, penyiapan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pembinaan serta pelaporan penyelenggaraan urusan di bidang Umum dan Kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan bahan kebijakan Pemerintah daerah di bidang Umum dan Kepegawaian;

- b. Penyiapan bahan kebijakan teknis, operasional kegiatan, rencana kegiatan, pembinaan, bimbingan, pengendalian, administrasi, dibidang Umum dan Kepegawaian;
- c. Pelaksanaan Penyelenggaraan Umum dan Kepegawaian;
- d. Pelaksanaan Pemantauan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang Umum dan Kepegawaian;
- e. Penyusunan Evaluasi dan Monitoring pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang Umum dan Kepegawaian; dan
- f. Pelaporan pelaksanaan tugas dibidang Umum dan Kepegawaian kepada Sekretaris.

(2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mengawasi dan melaporkan urusan Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial. Untuk menjalankan tugasnya, Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan bahan kebijakan dibidang Perencanaan dan Keuangan;
- b. Penyiapan bahan kebijakan teknis, operasional kegiatan, rencana kegiatan, pembinaan, bimbingan, pengendalian, administrasi, dibidang Perencanaan dan Keuangan;
- c. Pelaksanaan Penyelenggaraan Perencanaan dan Keuangan;
- d. Pelaksanaan Pemantauan pelaksanaan dibidang Perencanaan dan Keuangan;
- e. Penyusunan Evaluasi dan Monitoring pelaksanaan kebijakan dibidang Perencanaan dan Keuangan; dan

- f. Pelaporan pelaksanaan tugas dibidang Perencanaan dan Keuangan kepada Sekretaris.

3. Bidang Informasi, Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pembangunan Desa dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa, Pembangunan Kawasan Perdesaan, Informasi dan fasilitasi Pengelolaan Aset Desa. Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Informasi, Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang Pembangunan Desa dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa, Pembangunan Kawasan Perdesaan, Informasi dan fasilitasi Pengelolaan Aset Desa;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Pembangunan Desa dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa, Pembangunan Kawasan Perdesaan, Informasi dan fasilitasi Pengelolaan Aset Desa;
- c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang Pembangunan Desa dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa, Pembangunan Kawasan Perdesaan, Informasi dan fasilitasi Pengelolaan Aset Desa; dan

- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial yang berkaitan dengan tugasnya.

Bidang Informasi, Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan membawahi 3 (tiga) seksi yaitu :

**(1) Seksi Pembangunan Desa dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan
Desa**

Mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Informasi, Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan melaksanakan penyusunan, penyiapan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pembinaan serta pelaporan penyelenggaraan urusan di bidang Pembangunan Desa dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa. Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Pembangunan Desa dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan bahan kebijakan Pemerintah daerah di bidang Pembangunan Desa dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa;
- b. penyiapan bahan kebijakan teknis, operasional kegiatan, rencana kegiatan, pembinaan, bimbingan, pengendalian, administrasi, di bidang Pembangunan Desa dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa;
- c. pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan Desa dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa;

- d. pelaksanaan Pemantauan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang Pembangunan Desa dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa;
- e. penyusunan Evaluasi dan Monitoring pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang Pembangunan Desa dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa; dan
- f. pelaporan pelaksanaan tugas dibidang Pembangunan Desa dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa kepada Kepala Bidang Informasi, Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan.

(2) Seksi Pembangunan Kawasan Perdesaan

Mempunyai fungsi membantu Kepala Bidang Informasi, Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan melaksanakan penyusunan, penyiapan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pembinaan serta pelaporan penyelenggaraan urusan di bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan. Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Pembangunan Kawasan Perdesaan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan bahan kebijakan Pemerintah daerah dibidang Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- b. Penyiapan bahan kebijakan teknis, operasional kegiatan, rencana kegiatan, pembinaan, bimbingan, pengendalian, administrasi, dibidang Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- c. Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan;

- d. Pelaksanaan Pemantauan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- e. Penyusunan Evaluasi dan Monitoring pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang Pembangunan Kawasan Perdesaan; dan
- f. Pelaporan pelaksanaan tugas dibidang Pembangunan Kawasan Perdesaan kepada Kepala Bidang Informasi, Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan.

(3) Seksi Informasi dan Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa

Mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Informasi, Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan melaksanakan penyusunan, penyiapan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pembinaan serta pelaporan penyelenggaraan urusan di bidang Informasi dan Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa. Untuk melaksanakan tugas, Seksi Informasi dan Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan bahan kebijakan Pemerintah daerah dibidang Informasi dan Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa;
- b. Penyiapan bahan kebijakan teknis, operasional kegiatan, rencana kegiatan, pembinaan, bimbingan, pengendalian, administrasi, dibidang Informasi dan Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa;
- c. Pelaksanaan Penyelenggaraan Informasi dan Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa;

- d. Pelaksanaan Pemantauan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang Informasi dan Fasilitas Pengelolaan Aset Desa;
- e. Penyusunan Evaluasi dan Monitoring pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah Informasi dan Fasilitas Pengelolaan Aset Desa; dan
- f. Pelaporan pelaksanaan tugas dibidang Informasi dan Fasilitas Pengelolaan Aset Desa kepada Kepala Bidang Informasi, Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan.

4. Bidang Pemberdayaan, Evaluasi dan Pengelolaan SDA dan Teknologi Tepat Guna (TTG)

Mempunyai mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kelembagaan Adat Desa, Pemberdayaan Lembaga Ekonomi dan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa, Evaluasi Perkembangan Desa, dan Pengelolaan SDA dan Teknologi Tepat Guna. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pemberdayaan, Evaluasi dan Pengelolaan SDA dan Teknologi Tepat Guna (TTG) mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kelembagaan Adat Desa, Pemberdayaan Lembaga Ekonomi dan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa, Evaluasi Perkembangan Desa, dan Pengelolaan SDA dan Teknologi Tepat Guna;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan

- Kelembagaan Adat Desa, Pemberdayaan Lembaga Ekonomi dan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa, Evaluasi Perkembangan Desa, dan Pengelolaan SDA dan Teknologi Tepat Guna;
- c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kelembagaan Adat Desa, Pemberdayaan Lembaga Ekonomi dan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa, Evaluasi Perkembangan Desa, dan Pengelolaan SDA dan Teknologi Tepat Guna; dan
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial yang berkaitan dengan tugasnya. Bidang Pemberdayaan, Evaluasi dan Pengelolaan SDA dan Teknologi Tepat Guna membawahi 3 (tiga) seksi yaitu :

(1) Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kelembagaan Adat Desa

Mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemberdayaan, Evaluasi dan Pengelolaan SDA dan Teknologi Tepat Guna melaksanakan penyusunan, penyiapan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pembinaan serta pelaporan penyelenggaraan urusan di bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kelembagaan Adat Desa. Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kelembagaan Adat Desa mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan bahan kebijakan Pemerintah daerah dibidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kelembagaan Adat Desa;
- b. penyiapan bahan kebijakan teknis, operasional kegiatan, rencana kegiatan, pembinaan, bimbingan, pengendalian, administrasi, dibidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kelembagaan Adat Desa;
- c. pelaksanaan Penyelenggaraan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kelembagaan Adat Desa;
- d. pelaksanaan Pemantauan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kelembagaan Adat Desa;
- e. penyusunan Evaluasi dan Monitoring pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kelembagaan Adat Desa; dan
- f. pelaporan pelaksanaan tugas dibidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kelembagaan Adat Desa kepada Kepala Bidang Pemberdayaan, Evaluasi dan Pengelolaan SDA dan Teknologi Tepat Guna.

(2) Seksi Pemberdayaan Lembaga Ekonomi dan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa

Mempunyai Mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemberdayaan, Evaluasi dan Pengelolaan SDA dan Teknologi Tepat Guna melaksanakan penyusunan, penyiapan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pembinaan serta pelaporan penyelenggaraan urusan di bidang Pemberdayaan

Lembaga Ekonomi dan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa. Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan Lembaga Ekonomi dan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan bahan kebijakan Pemerintah daerah dibidang Pemberdayaan Lembaga Ekonomi dan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa;
- b. Penyiapan bahan kebijakan teknis, operasional kegiatan, rencana kegiatan, pembinaan, bimbingan, pengendalian, administrasi, dibidang Pemberdayaan Lembaga Ekonomi dan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa;
- c. Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemberdayaan Lembaga Ekonomi dan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa;
- d. Pelaksanaan Pemantauan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang Pemberdayaan Lembaga Ekonomi dan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa;
- e. Penyusunan Evaluasi dan Monitoring pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang Pemberdayaan Lembaga Ekonomi dan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa; dan
- f. Pelaporan pelaksanaan tugas dibidang Pemberdayaan Lembaga Ekonomi dan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa kepada Kepala Bidang Pemberdayaan, Evaluasi dan Pengelolaan SDA dan Teknologi Tepat Guna.

(3) Seksi Evaluasi Perkembangan Desa dan Pengelolaan SDA dan Teknologi Tepat Guna

Mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemberdayaan, Evaluasi dan Pengelolaan SDA dan Teknologi Tepat Guna melaksanakan penyusunan, penyiapan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pembinaan serta pelaporan penyelenggaraan urusan di bidang Evaluasi, Perkembangan Desa, dan Pengelolaan SDA dan Teknologi Tepat Guna. Dalam melaksanakan tugas, Seksi Evaluasi Perkembangan Desa dan Pengelolaan SDA dan Teknologi Tepat Guna mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan bahan kebijakan Pemerintah daerah dibidang Evaluasi, Perkembangan Desa, dan Pengelolaan SDA dan Teknologi Tepat Guna;
- b. penyiapan bahan kebijakan teknis, operasional kegiatan, rencana kegiatan, pembinaan, bimbingan, pengendalian, administrasi, dibidang Evaluasi, Perkembangan Desa, dan Pengelolaan SDA dan Teknologi Tepat Guna;
- c. pelaksanaan Penyelenggaraan Evaluasi, Perkembangan Desa, dan Pengelolaan SDA dan Teknologi Tepat Guna;
- d. pelaksanaan Pemantauan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang Evaluasi, Perkembangan Desa, dan Pengelolaan SDA dan Teknologi Tepat Guna;
- e. penyusunan Evaluasi dan Monitoring pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang Evaluasi, Perkembangan Desa, dan Pengelolaan SDA dan Teknologi Tepat Guna; dan

- f. pelaporan pelaksanaan tugas dibidang Evaluasi, Perkembangan Desa, dan Pengelolaan SDA dan Teknologi Tepat Guna kepada Kepala BidangPemberdayaan, Evaluasi dan Pengelolaan SDA dan Teknologi Tepat Guna.

5. Bidang Sosial

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
- c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial yang berkaitan dengan tugasnya.

Bidang Sosial membawahi 3 (tiga) seksi yaitu :

(1) Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial

Mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Sosial melaksanakan penyusunan, penyiapan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pembinaan serta pelaporan penyelenggaraan urusan di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial. Dalam melaksanakan tugas, Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan bahan kebijakan Pemerintah daerah dibidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- b. Penyiapan bahan kebijakan teknis, operasional kegiatan, rencana kegiatan, pembinaan, bimbingan, pengendalian, administrasi, dibidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- c. Pelaksanaan Penyelenggaraan Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- d. Pelaksanaan Pemantauan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- e. Penyusunan Evaluasi dan Monitoring pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang Perlindungan dan Jaminan Sosial; dan
- f. Pelaporan pelaksanaan tugas dibidang Perlindungan dan Jaminan Sosial kepada Kepala Bidang Sosial.

(2) Seksi Rehabilitasi Sosial

Mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Sosial melaksanakan penyusunan, penyiapan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pembinaan serta pelaporan penyelenggaraan urusan di bidang Rehabilitasi Sosial. Dalam melaksanakan tugas Seksi Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan bahan kebijakan Pemerintah daerah dibidang Rehabilitasi Sosial;

- b. penyiapan bahan kebijakan teknis, operasional kegiatan, rencana kegiatan, pembinaan, bimbingan, pengendalian, administrasi, dibidang Rehabilitasi Sosial;
- c. pelaksanaan Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial;
- d. pelaksanaan Pemantauan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang Rehabilitasi Sosial;
- e. penyusunan Evaluasi dan Monitoring pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang Rehabilitasi Sosial; dan
- f. pelaporan pelaksanaan tugas dibidang Rehabilitasi Sosial kepada Kepala Bidang Sosial.

(3) Seksi Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Sosial melaksanakan penyusunan, penyiapan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pembinaan serta pelaporan penyelenggaraan urusan di bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin. Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan bahan kebijakan Pemerintah daerah dibidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
- b. Penyiapan bahan kebijakan teknis, operasional kegiatan, rencana kegiatan, pembinaan, bimbingan, pengendalian, administrasi, dibidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
- c. Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;

- d. Pelaksanaan Pemantauan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
- e. Penyusunan Evaluasi dan Monitoring pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin; dan
- f. Pelaporan pelaksanaan tugas dibidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin kepada Kepala Bidang Sosial.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur dalam menjalankan tugas dan fungsinya mencakup :

Sumber Daya Manusia (Aparatur)

Jumlah Aparatur Sipil Negara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Timur posisi awal tahun 2021 sebagai awal perubahan Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja (SOTK) yang menggabungkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Dinas Sosial menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur sebanyak 32 orang terdiri dari 16 orang pejabat struktural dan 16 orang staf/ pelaksana.


Berdasarkan jenis kelamin, dari jumlah 32 orang Aparatur Sipil Negara DPMDSos, 17 orang laki-laki dan 15 orang perempuan. Sedangkan PHT/PHL berjumlah 21 orang terdiri dari 9 orang laki-laki dan 12 orang perempuan

Berdasarkan kualifikasi pendidikan, untuk pendidikan strata 2 (S2) sebanyak 2 orang, strata 1 (S1) setara Diploma IV (DIV) sebanyak 22 orang, Diploma 3 (DIII) sebanyak 1 orang dan SMA/ Sederajat sebanyak 5 orang.

Tabel 2.2
Daftar komposisi SDM Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial
Kabupaten Barito Timur berdasarkan Jenis Kelamin



Tabel 2.3
Daftar komposisi SDM Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial
Kabupaten Barito Timur berdasarkan Golongan




Tabel 2.4

PERUBAHAN RENSTRA DPMDSos KABUPATEN BARITO TIMUR

2018-2023

Daftar komposisi SDM Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur berdasarkan Pendidikan



Tabel 2.5

Rekapitulasi SDM Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur berdasarkan jenis kelamin, golongan dan pendidikan

Jenis Kelamin	Berdasarkan Golongan						Berdasarkan Pendidikan						
	IV	III	II	I	Non PNS	Jml	S2	S1	D III	SMA	SM P	SD	Jm I
Laki-Laki	3	11	3	-	9	26	5	10	1	7	-	-	
Perempuan	0	13	1	-	12	27	3	16	1	10	-	-	
Jumlah	3	25	4	-	21	53	8	26	2	17	-	-	53
% Terhadap Jlh Pegawai	5,6 %	47,16%	7,54%	-	39,62%		15,09%	49,05%	3,77%	32,07%			

Aset/ Modal

Sarana dan prasarana kantor DPMDSos pada awal tahun 2021 meliputi aset berupa tanah dan bangunan, mobil dinas, motor dinas, komputer, printer, AC, alat-alat kantor dan rumah tangga, genset dan pompa air.

Bangunan Kantor DPMDSos Kabupaten Barito Timur berdiri diatas lahan seluas 4,799M² dengan sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Kabupaten Barito Timur c.q Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur. Kondisi bangunan memadai dengan sarana dan prasarana kantor cukup lengkap, memiliki gedung aula serta ruang kerja pimpinan dan staf.

Untuk menunjang mobilitas kerja yang cukup tinggi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur memiliki kendaraan dinas, terdiri dari 2 unit kendaraan roda empat dan 11 unit kendaraan roda dua. Secara kuantitas penyediaan kendaraan dinas memadai namun secara kualitas terdapat 1 (satu) unit kendaraan roda dua yang kurang layak pakai.

Tabel 2.6
Rekapitulasi Aset Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial
Kabupaten Barito Timur

No	Jenis Aset	Jumlah (Unit)	Kondisi Baik (Unit)	Kondisi Rusak (Unit)
1.	Kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya	2	1	1
2.	Sepeda Motor	17	16	1
3.	Lemari Besi/Metal	13	13	-
4.	Filing Cabinet Besi	11	11	-
5.	Brankas	1	1	-
6.	Alat Kantor Lainnya	4	4	-
7.	Meja Kerja Kayu	31	21	10
8.	Kursi Lipat	190	183	7
9.	A.C. Window	5	5	-

**PERUBAHAN RENSTRA
DPMDSos KABUPATEN BARITO
TIMUR**

2018-2023

10.	Alat Dapur lainnya	7	7	-
11.	Wireless	1	1	-
12.	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	1	
13.	Meja Tamu Biasa	1	1	-
14.	Kursi Kerja Pejabat lainnya	15	9	6
15.	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	6	-	6
16.	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	1	1	-
17.	Kursi Tamu di Depan Ajudan Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	1	1	-
18.	Camera Film	8	4	4
19.	Scanner (Assembly/counting System)	1	1	-
20.	P.C Unit	15	11	4
21.	Lap Top	20	6	14
22.	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	3	3	-
23.	Lemari Kayu	9	9	-
24.	Papan Nama Instansi	1	1	-
25.	Meja Rapat	2	2	-
26.	Meja 1/2 Biro	26	26	-
27.	Kursi Tamu	4	4	-
28.	Kursi Putar	99	80	19
29.	Jam Mekanis	5	2	3
30.	Lemari Es	2	2	-
31.	Kipas Angin	11	8	3
32.	Karpet	1	1	-
33.	Camera Electronic	1	1	-
34.	TV Monitor	1	1	-
35.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	38	17	21
36.	Peralatan Personal Komputer lainnya	10	10	-
37.	Peralatan Komputer lainnya	1	1	-
38.	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	6	-	6
39.	Focusing Screen/Layar LCD Projector	3	3	-
40.	Megaphone	2	1	1
41.	Telephone Hybrid	2	1	1
42.	Mesin Absensi	2	2	-
43.	Treng Air/Tandon Air	1	1	-
44.	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	3	1	2
45.	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	1	-
46.	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	3	3	-
47.	Buffet Kayu	3	2	1
48.	Mesin Pemotong Rumput	2	2	-

**PERUBAHAN RENSTRA
DPMDSos KABUPATEN BARITO
TIMUR**

2018-2023

49.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2	2	-
50.	Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon III	2	2	-
51.	Bendera Merah Putih	1	1	-
52.	Rak Besi	2	2	-
53.	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	1	1	-
54.	Telephone Mobile	1	1	-
55.	Kursi Rapat	20	20	-
56.	Layar Film/Projector	1	1	-

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Mengenai kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur secara umum dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerja program berdasarkan tugas pokok dan fungsi DPMDSos dan perubahan RPJMD Kabupaten Barito Timur tahun 2013-2018. Pencapaian indikator kinerja program berdasarkan perubahan RPJMD Kabupaten Barito Timur tahun 2013-2018 mencerminkan bahwa kinerja DPMDSos belum seluruhnya mencapai target yang ditetapkan, hal ini disebabkan masih terdapat kendala-kendala yang masih harus diselesaikan dalam rencana berikutnya.

Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur dapat diukur dari kinerja program dan kegiatan tahun 2019 sampai tahun 2023 sebagai mana tabel berikut :

**PERUBAHAN RENSTRA
DPMDSos KABUPATEN BARITO
TIMUR**

2018-2023

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial
Kabupaten Barito Timur 2019-2023

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Nilai LAKIP perangkat daerah				60	65	70	70	70	60	65	0	0	0	100	100	0	0	0
	Nilai LAKIP perangkat daerah				60	65	70	70	70	60	65	0	0	0	100	100	0	0	0
	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan dan realisasi kinerja OPD				7	7	7	7	7	7	7	0	0	0	0	100	100	0	0

Tabel 2.8
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Barito Timur 2018-2023

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke- (Rp.000)					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke- (Rp.000)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun Ke- (Rp.000)				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial	7.688.541	8.181.049	4.608.665	4.173.964	3.623.642	5.826.672	7.067.569	4.061.134	3.965.261	3.501.447	75%	86%	88%	95%	96%

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPMDSos

*P*enyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan salah satu indikator yang mempengaruhi persentase tingkat kemiskinan dalam suatu daerah, selain ada faktor jumlah penduduk karena Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang sebagian besar diantara mereka merupakan penduduk miskin yang tidak mampu menjalankan peran dan fungsi sosialnya di masyarakat secara wajar. Semakin tinggi angka jumlah penduduk miskin maka semakin besar persentase tingkat kemiskinan, tetapi tingginya tingkat kemiskinan tidak berarti bahwa jumlah penduduk miskin di suatu daerah itu lebih banyak dari pada daerah yang memiliki tingkat kemiskinan lebih rendah.

*T*untutan masyarakat terhadap pemerintah terkait pelayanan dalam bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dan bidang urusan social ini sangatlah tinggi karena selain dirasakan langsung oleh masyarakat juga berhasil atau tidaknya suatu proses pembangunan yang dilakukan oleh suatu pemerintahan ialah semakin berkurangnya jumlah penduduk miskin pada daerah tersebut atau dengan kata lain warga masyarakatnya sejahtera

*P*erkembangan jumlah penduduk miskin Kabupaten Barito Timur tahun 2013-2017 sebagai mana tabel berikut :

Tabel 2.6
Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin
di Kabupaten Barito Timur Tahun 2013-2017

Tahun	Garis Kemiskinan	Penduduk Miskin	
		Jumlah	Persentase
2013	373.579	9.500	8.83
2014	401.513	9.520	8,55

**PERUBAHAN RENSTRA
DPMDSos KABUPATEN BARITO
TIMUR**

2018-2023

2015	415.710	9.510	8,41
2016	442.070	8.880	7,64
2017	467.091	8.560	7,17

Sumber: Data diolah dari Barito Timur Dalam Angka 2017

Persentase penduduk miskin (penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan) di Kabupaten Barito Timur pada Tahun 2013 sebesar 8,83% atau sebanyak 9.500 orang dengan garis kemiskinan sebesar Rp. 373.579,- pada Tahun 2014 sebesar 8,55% atau sebanyak 9520 dengan garis kemiskinan sebesar Rp. 401.513,-. Tahun 2015 persentase penduduk miskin turun menjadi 8,41% atau sebanyak 9.510 orang dengan garis kemiskinan sebesar Rp. 415.710,- Tahun 2016 jumlah penduduk miskin menjadi 8.880 orang turun sebesar 630 orang. Secara persentase jumlah penduduk miskin tahun 2016 sebesar 7,64%. Tahun 2017 jumlah penduduk miskin menjadi 8.560 orang persentase penduduk turun menjadi 7,17% dengan garis kemiskinan sebesar Rp. 467.091,-.

Masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Barito Timur disebabkan oleh beberapa faktor antara lain : semakin lesunya kegiatan pertambangan batu bara sehingga terjadi pemberhentian tenaga kerja lokal, turunya harga komoditi karet membuat tingkat perekonomian masyarakat/petani karet semakin menurun, serta terbatasnya peluang kerja turut andil dalam meningkatkan jumlah penduduk miskin.

Mencermati gambaran tingkat kemiskinan yang masih tinggi di Kabupaten Barito Timur, Rencana Strategis (Renstra) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur merumuskan tantangan dan peluang bagi pengembangan Pelayanan SOPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk lima tahun kedepan sebagai berikut :

a. Faktor Tantangan Organisasi

- 1) Perubahan paradigma dari pemerintah (*Government*) menjadi tata pemerintahan (*Governance*), yakni dari hak eksklusif negara untuk mengatur hal-hal publik menjadi persoalan-persoalan publik menjadi urusan bersama antara pemerintah, *Civil society* dan dunia usaha/swasta;
- 2) Pergeseran paradigma dan kebijakan pembangunan, yakni dari pembangunan ke pemberdayaan, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia/SDM (Aparatur Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan Masyarakat Desa), beserta lembaga Kemasyarakatan di Desa. Sehingga perkembangan pembangunan masyarakat Desa pada awalnya bersifat sentralistik berubah menjadi pemberdayaan masyarakat partisipatif;
- 3) Era globalisasi atau pasar bebas, membutuhkan peningkatan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan kelembagaan ekonomi masyarakat yang dapat meningkatkan usaha, posisi tawar, dan daya saingnya;
- 4) Undang-Undang republik indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 5) Belum optimalnya pemberdayaan usaha ekonomi desa dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA);
- 6) Persoalan kemiskinan yang mencerminkan ketidakberdayaan masyarakat mendorong pentingnya dilaksanakan langkah-langkah konkrit dan mendasar guna mencegah peningkatan jumlah penduduk miskin dari waktu ke waktu;
- 7) Belum optimalnya penanggulangan kemiskinan dan PMKS;

b. Faktor Peluang Organisasi

- 1) Kebijakan program pembangunan yang diprioritaskan pada percepatan penanggulangan kemiskinan dengan strategi pembangunan

- berkelanjutan yang berpusat pada rakyat dan mengedepankan partisipasi masyarakat;
- 2) Perubahan paradigma pembangunan yang menitikberatkan pada penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan berkembangnya potensi masyarakat, menguatkan potensi atau daya saing yang dimiliki dan pemberdayaan yang melindungi dan berpihak kepada masyarakat;
 - 3) Akses pasar yang terbuka untuk hasil usaha masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing;
 - 4) Keterbukaan Informasi dan Teknologi Informasi yang terus berkembang;

Tabel 2.7
Faktor Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kab. Barito Timur

Tantangan	Peluang Pengembangan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan paradigma dari pemerintah (Government) menjadi tata pemerintahan (Governance), yakni dari hak eksklusif negara untuk mengatur hal-hal publik menjadi persoalan-persoalan publik menjadi urusan bersama antara pemerintah, Civil society dan dunia usaha/swasta; 2. Pergeseran paradigma dan kebijakan pembangunan, yakni dari pembangunan ke pemberdayaan, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia/SDM (Aparatur Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan Masyarakat Desa), beserta lembaga Kemasyarakatan di Desa. Sehingga perkembangan pembangunan masyarakat Desa pada awalnya bersifat sentralistik berubah menjadi pemberdayaan masyarakat partisipatif; 3. Persoalan kemiskinan yang mencerminkan ketidakberdayaan masyarakat mendorong pentingnya dilaksanakan langkah-langkah konkrit 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan program pembangunan yang diprioritaskan pada percepatan penanggulangan kemiskinan dengan strategi pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada rakyat dan mengedepankan partisipasi masyarakat; 2. Perubahan paradigma pembangunan yang menitikberatkan pada penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan berkembangnya potensi masyarakat, menguatkan potensi atau daya saing yang dimiliki dan pemberdayaan

<p>dan mendasar guna mencegah peningkatan jumlah penduduk miskin dari waktu ke waktu;</p> <p>4. Era globalisasi atau pasar bebas, membutuhkan peningkatan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan kelembagaan ekonomi masyarakat yang dapat meningkatkan usaha, posisi tawar, dan daya saingnya;</p> <p>5. Belum optimalnya pemberdayaan usaha ekonomi desa dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA);</p> <p>6. Persoalan kemiskinan yang mencerminkan ketidakberdayaan masyarakat mendorong pentingnya dilaksanakan langkah-langkah konkrit dan mendasar guna mencegah peningkatan jumlah penduduk miskin dari waktu ke waktu;</p> <p>7. Belum optimalnya penanggulangan kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.</p>	<p>yang melindungi dan berpihak kepada masyarakat;</p> <p>3. Akses pasar yang terbuka untuk hasil usaha masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing;</p> <p>4. Keterbukaan Informasi dan Teknologi Informasi yang terus berkembang;</p> <p>5. Mampu mendata secara valid dimasing-masing desa terhadap Rumah Tangga Miskin (RTM) serta melihat dengan pengelompokan potensi masing-masing Rumah Tangga Miskin terhadap peluang ekonomi kerakyatan produktif dan Rumah Tangga Miskin yang tidak memiliki kemampuan produktivitas.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

*I*dentifikasi permasalahan menjadi hal penting dalam proses analisa isu-isu strategis yang sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan Daerah. Isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi SOPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan diprioritaskan dalam perencanaan, dikarenakan memiliki dampak yang signifikan bagi SOPD di masa mendatang.

*P*emberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial tidak dipandang sebagai suatu kewenangan salah satu SOPD tapi harus dipandang sebagai suatu kebutuhan sehingga dengan pandangan ini, pemberdayaan masyarakat desa dan sosial perlu mendapat tambahan perhatian yang memadai di lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Timur.

Permasalahan utama pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya adalah belum meratanya pendapatan masyarakat sebagai dampak Belum optimalnya pemberdayaan usaha ekonomi desa dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA); belum optimalnya penanggulangan kemiskinan dan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) ; masih rendahnya akses masyarakat miskin terhadap fasilitas umum; dan belum fokusnya integrasi program dan kegiatan pelatihan dan pembinaan lapangan kerja mandiri/kewirausahaan dengan dinas-dinas terkait.

*B*erdasarkan pada telaahan kinerja pelayanan SOPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur, dapat di identifikasi

permasalahan yang di hadapi berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SOPD sebagaimana tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1
Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Barito Timur

Permasalahan Pokok	Urusan	Permasalahan	Akar Masalah
Belum meratanya pendapatan masyarakat	- Sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya penanggulangan kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) - Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) perlu di update secara periodik/berkala dan terintegrasi dengan dinas terkait 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum tersedianya sarana/prasarana penunjang penanganan PMKS - Masih rendahnya akses masyarakat miskin terhadap fasilitas umum - Belum fokusnya integrasi dengan dinas terkait dalam program dan kegiatan untuk pembinaan/ pelatihan lapangan kerja mandiri/kewirausahaan sehingga masih terjadi tumpang tindih kebijakan.
	- Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	- Belum optimalnya penanggulangan kemiskinan	- Belum optimalnya pemberdayaan usaha ekonomi desa dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA)

3.2. Telaahan Visi, Misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

Bupati Barito Timur terpilih periode tahun 2018 - 2023, mempunyai Visi

“ Terwujudnya Barito Timur Sehat, Cerdas dan sejahtera melalui pemerintahan yang amanah “

Adapun yang menjadi Misi Bupati Barito Timur 2018 - 2023 adalah :

1. Meningkatkan ekonomi kerakyatan melalui sektor pertanian, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, koperasi, UMKM dan perluasan lapangan kerja.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana bidang kesehatan, pendidikan dan peningkatan sumber daya manusia.
3. Membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan, jembatan, pengairan, air bersih, listrik dan pariwisata yang berwawasan lingkungan.
4. Pembinaan umat beragama, adat, budaya, pemuda dan olah raga.
5. Meningkatkan Pemerintahan yang baik, efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab.
6. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial, jika dilihat dari Misi Bupati Barito Timur terpilih periode tahun 2018-2023 maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur memiliki peran dalam melaksanakan misi ke 4 dan misi ke 5 (lima) yaitu **“Meningkatkan ekonomi kerakyatan melalui sektor pertanian, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, koperasi, UMKM dan perluasan lapangan kerja”** dan **“Meningkatkan Pemerintahan yang baik, efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab”**

Terlihat jelas bahwa peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial dalam pembangunan Barito Timur memiliki peranan penting, sebab

menekankan pada peningkatan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan usaha ekonomi masyarakat dengan menekankan pada penguatan kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pengelolaan BUMDes; peningkatan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Pemerintah Desa, bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa yang baik .

Selanjutnya, secara terperinci faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial yang fokus terhadap Misi, ke 1 (satu) dan 5(lima) Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur 2018-2023 sebagaimana tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kab. Barito Timur terhadap Visi, Misi KDH dan Wakil KDH Terpilih

1. Visi : Terwujudnya Barito Timur Sehat, Cerdas dan Sejahtera melalui Pemerintahan yang Amanah				
No	Misi KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SOPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatkan ekonomi kerakyatan melalui sektor pertanian, holtikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, koperasi, UMKM dan perluasan lapangan kerja	– Keterbatasan kapasitas SDM pengelola, dan keterbatasan SDM pendamping lembaga ekonomi desa (BUMDes) dan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa	– Belum optimalnya kegiatan pengembangan SDM pengelola dan pendamping	– Berkembangnya sistem informasi berbasis web, optimalisasi program pemberdayaan masyarakat dan sosial
2.	Meningkatkan Pemerintahan yang baik, efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab.	– Belum optimalnya		– Adanya Pendamping Desa dan Pendamping

		penanggulangan kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial		Lokal Desa Adanya pendamping sosial
--	--	-----------------------------------------------------------------------	--	----------------------------------------

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Memperhatikan potensi dan permasalahan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial pada agenda prioritas Pemerintah terkait dengan belum optimalnya pemberdayaan usaha ekonomi desa dan pengelolaan Sumber Daya Alam dan masalah social. Pada Nawacita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada point ke 3 (tiga) berbunyi **“Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan”**. Dan pada point ke 5 (lima) berbunyi **“Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia”**

Kementrian Dalam Negeri dalam aspek pembangunan daerah terkait pemberdayaan masyarakat dan Desa telah melaksanakan berbagai agenda yaitu :

1. Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa;
3. PNPM Mandiri Perdesaan;
4. Peningkatan Ekonomi Produktif Masyarakat Desa;
5. Peningkatan Pengembangan Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat; dan
6. Peningkatan Sumber Daya Alam dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna.

Membangunan Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan melalui :

1. Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
2. Percepatan pembangunan desa-desa mandiri serta membangun keterkaitan ekonomi lokal antara dan kota melalui pembangunan kawasan perdesaan;
3. Percepatan pembangunan di daerah tertinggal;
4. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana dan aksesibilitas di wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar;
5. Peningkatan derajat ketahanan masyarakat dan pemerintahan dalam menghadapi bencana, rawan pangan, dan konflik sosial;
6. Peningkatan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya; meningkatkan dan pemeratakan pembangunan daerah; dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
7. Peningkatan pembangunan dan pengembangana pusat-pusat pertumbuhan baru dikawasan transmigrasi utamanya pada kawasan perbatasan, daerah tertinggal, kawasan perdesaan yang terkoneksi dengan pusat kegiatan ekonomi wilayah;
8. Peningkatan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan baru yang terintegrasi dalam suatu kesatuan pengembangan ekonomi wilayah untuk mewujudkan keterkaitan desa dan kota.

Sedangkan Kementerian Sosial memiliki program reguler yang selama ini sudah teruji efektif mengurangi kenaikan angka kemiskinan yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako juga terus melanjutkan berbagai program di bidang rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial dan penanganan

fakir miskin. Hal ini tentunya menuntut untuk melaksanakan kebijakan bidang sosial meliputi :

1. Melaksanakan pembinaan terhadap Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Karang Taruna (KT), Taruna Siaga Bencana (TAGANA), Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
2. Pembinaan kepada para perintis kemerdekaan
3. Melaksanakan penyuluhan sosial dan pembinaan sosial
4. Melaksanakan rehabilitasi sosial, memperbaiki dan pemulihan peran-peran sosial yang terganggu serta memberikan bantuan sosial bagi PMKS
5. Pendampingan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

Sebagai bahan sinkronisasi program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan sosial khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah, Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur 2018-2023, tentunya mengacu dari tujuan dan sasaran yang akan di capai dalam lima tahun kedepan dari Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021. Adapun Tujuan dan Sasaran dari Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas dan akuntabilitas tata kelola pemerintah desa yang baik dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik;
2. Mewujudkan peningkatan kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan serta partisipasi keswadayaan masyarakat dalam perkembangan desa;

3. Mewujudkan tatanan kehidupan sosial dasar masyarakat desa yang maju dan dinamis;
4. Mengembangkan kegiatan usaha ekonomi masyarakat dan keluarga termasuk penguatan lembaga ekonomi masyarakat perdesaan dalam penanggulangan kemiskinan;
5. Mengembangkan pengelolaan sumber daya alam yang efektif dan efisien dan pelestarian lingkungan hidup dengan mendayagunakan teknologi tepat guna dalam pembangunan kawasan perdesaan.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Kabupaten Barito Timur terletak di Provinsi Kalimantan Tengah dengan Ibu Kota Kabupaten di Tamiang Layang, secara geografis Kabupaten Barito Timur terletak di posisi geografis 1° 38' 38,1" Lintang Selatan - 2° 23' 34,2" Lintang Selatan dan 114° 56' 15" - 115° 26' 31,3" Bujur Timur. Kabupaten Barito Timur memiliki luas wilayah 3.834 km².

Kabupaten Barito Timur terletak di Provinsi Kalimantan Tengah dengan Ibu Kota Kabupaten di Tamiang Layang. Ditinjau dari letaknya Kabupaten Barito Timur memiliki lokasi strategis karena adanya pola pergerakan orang dan barang, sehingga menjadi Kota Transit, baik dari arah Kota Banjarmasin maupun Kota Palangka Raya. Sedangkan dilihat dari letak wilayah dalam kesatuan Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Barito Timur berada di bagian paling timur yang berdekatan dengan Kota Amuntai, Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan letak dan posisi demikian sehingga arah perkembangan wilayahnya cenderung menuju ke Kota Amuntai, Provinsi Kalimantan Selatan

Secara administratif Kabupaten Barito Timur terdiri dari 10 kecamatan dan terbagi menjadi 3 tiga kelurahan, 101 desa termasuk Unit Permukiman Transmigrasi (UPT). Secara administratif berbatasan dengan: a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Barito Selatan (Provinsi Kalimantan Tengah). b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tabalong (Provinsi Kalimantan Selatan). c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Barito Selatan (Provinsi Kalimantan Tengah), Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Provinsi Kalimantan Selatan). d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Barito Selatan (Provinsi Kalimantan Tengah)

Untuk menciptakan RTRW yang solid dan komprehensif, langkah-langkah agar seluruh *stakeholders* ambil bagian dalam perencanaan dilakukan secara konsisten. Kuncinya tidaklah terletak pada sosialisasi perencanaan yang sudah disiapkan, namun pada proses perumusan yang membuka ruang bagi segenap komponen untuk menyumbangkan gagasan sesuai dengan kapasitas dan ruang partisipasinya. Forum koordinasi antar Kabupaten semakin dimantapkan, dengan niat baik bersama untuk membuka kompleksitas pembangunan pengembangan pemberdayaan masyarakat dan kemajuan pembangunan Kalimantan Tengah, dengan cara demikian RTRWP Kalimantan Tengah disinergikan dengan Rencana Nasional dan disinergikan dengan rencana provinsi lainnya di Kalimantan serta provinsi-provinsi lainnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Implementasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Barito Timur merupakan hal penting untuk dilaksanakan. Selain itu, upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui implementasi KLHS dikuatkan dengan disertakannya muatan-muatan tata kelola lanskap berkelanjutan (*sustainable landscape*) dan pembangunan ekonomi hijau (*green economic*). Dengan kata lain,

pembangunan di Kabupaten Barito Timur dimaknai sebagai pembangunan dengan tekanan pada tata kelola lanskap berkelanjutan dan berorientasi pada ekonomi hijau.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

*I*su strategis merupakan permasalahan yang masih harus menjadi perhatian utama pada periode 5 (lima) tahun kedepan karena memiliki dampak jangka panjang bagi kelanjutan pelaksanaan pembangunan Daerah.

*H*asil telaahan gambaran pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur dan Rencana Strategis (Renstra) K/L maupun Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah selanjutnya akan menjadi bahan masukan dalam penyusunan isu-isu strategis.

Kabupaten Barito Timur yang berpenduduk 116.946 jiwa dengan luas wilayah 3.834 km² memiliki potensi sumber daya alam yang besar untuk dikelola, namun dalam kenyataannya masih terdapat permasalahan dalam kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat khususnya masyarakat perdesaan, sehingga merupakan tantangan yang harus dihadapi dan ditangani dalam pemberdayaan masyarakat dan desa dimasa-masa mendatang, mengingat masih cukup tingginya angka kemiskinan yang mencapai 7,17% dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 70,57.

*I*mplementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjadikan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Timur memiliki peran yang sangat strategis dalam memfasilitasi pemerintahan desa dalam meningkatkan kapasitas aparatur.

*S*emakin terbukanya hubungan antar negara, pasar bebas, ASEAN Economic Community (AEC), menjadi pendorong bagi Kabupaten Barito Timur untuk lebih

meningkatkan kemampuan dan kapasitas usaha ekonomi masyarakat secara mandiri dan memiliki daya saing baik ditingkat regional, nasional, maupun internasional.

Isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan oleh pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan memberikan pengaruh yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada lima tahun mendatang. Isu-isu strategis merupakan isu-isu yang jika diprioritaskan antisipasi dan penanganannya maka peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan lima tahun mendatang akan lebih besar dan lebih pasti. Namun jika isu-isu strategis ini tidak ditangani dengan serius maka hal yang sebaliknya akan terjadi yakni tujuan dan sasaran pembangunan akan sulit tercapai.

Isu-isu strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial yang diperoleh baik yang berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial di masa lima tahun mendatang.

Ada 13 (tiga belas) isu-isu strategis pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial untuk Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat kapasitas dan Sumber Daya Manusia (SDM) di tingkat desa terkait pengelolaan BUMDes, melalui evaluasi BUMDes yang sudah terbentuk;
2. Memperluas usaha BUMDes sesuai kebutuhan dan kearifan lokal;
3. Pembinaan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat secara terarah dan terintegrasi;
4. Optimalisasi sinergitas antara Lembaga ekonomi perdesaan dengan entitas ekonomi lainnya
5. Pemanfaatan potensi daerah/desa berbasis ekonomi kerakyatan;

6. Optimalisasi pengelolaan Sumberdaya Desa, Potensi Desa dan Teknologi Tepat Guna;
7. Optimalisasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melalui update data secara periodik/berkala dan terintegrasi dengan dinas terkait;
8. Meningkatkan persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar;
9. Meningkatkan upaya perlindungan dan jaminan sosial bagi penyandang cacat melalui pelatihan keterampilan praktis bagi penyandang cacat dan eks trauma;
10. Penyediaan sarana dan prasarana panti rehabilitasi dan pelayanan sosial;
11. Meningkatkan program pembinaan keterampilan terhadap anak terlantar ;
12. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam perencanaan;
13. Meningkatkan validitas dan kualitas data pada bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan bidang Sosial.

**BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN**

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kerangka kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial selama 5 (lima) tahun.

Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah yaitu :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial;
2. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa;
3. Meningkatkan keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa secara partisipatif;
4. Meningkatkan kinerja lembaga ekonomi desa;
5. Meningkatkan kerjasama antar desa;
6. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
7. Meminimalisir ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial;

Sasaran pelaksanaan pembangunan yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur pada kurun 5 (lima) tahun mendatang adalah :

1. Meningkatnya manajemen organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan dibidang sosial yang profesional;
2. Meningkatnya sistem administrasi dan penataan aset desa;

3. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa dan pengelolaan keuangan desa;
4. Meningkatnya peran lapisan masyarakat dalam pembangunan desa;
5. Meningkatnya partisipasi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa;
6. Meningkatnya pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan pelestarian Sumber Daya Alam masyarakat perdesaan;
7. Meningkatnya kinerja lembaga ekonomi desa;
8. Meningkatnya peran fasilitator secara aspiratif dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan dan kelembagaan adat desa;
9. Meningkatnya kerjasama antar desa dalam hal perencanaan dan pembangunan berwawasan kawasan;
10. Meningkatnya status sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
11. Tersedianya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang valid.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun Ke-				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial	Meningkatnya manajemen organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan dibidang sosial yang professional	Jumlah aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis dan Pelatihan dibidang Pemberdayaan Masyarakat	2 Orang	3 Orang	4 Orang	5 Orang	6 Orang
2	Meningkatkan keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa secara partisipatif	1. Meningkatkan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan pelestarian Sumber Daya Alam masyarakat perdesaan	1. Persentase pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan pelestarian Sumber Daya Alam (SDA)	2%	4%	5%	7%	10%

**PERUBAHAN RENSTRA
DPMDSos KABUPATEN BARITO
TIMUR**

2018-2023

		2. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa dan pengelolaan keuangan desa	2. Persentase aparatur pemerintah desa yang mengikuti pelatihan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pengelolaan keuangan desa	50%	60%	70%	80%	90%
		3. Meningkatnya sistem administrasi dan penataan aset desa	3. Jumlah dokumen asset desa	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
3	Meningkatkan kinerja lembaga ekonomi desa	1. Meningkatnya kinerja lembaga ekonomi desa 2. Meningkatnya partisipasi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa 3. Meningkatnya peran fasilitator secara aspiratif	Jumlah Lembaga Desa yang berpartisipasi dalam Pembangunan dan Perkembangan Desa	6 lembaga	6 lembaga	6 Lembaga	6 Lembaga	6 Lembaga

**PERUBAHAN RENSTRA
DPMDSoS KABUPATEN BARITO
TIMUR**

2018-2023

		dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan dan kelembagaan adat desa						
4	Meningkatkan kerjasama antar desa	Meningkatnya kerjasama antar desa	Persentase kerjasama antar desa yang difasilitasi	15%	25%	35%	50%	75%
5	Meningkatkan pelayanan dan perlindungan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Terpenuhinya kebutuhan dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase PMKS binaan yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	35%	45%	55%	65%	75%
6	Meminimalisir ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang valid	Persentase keakuratan DTKS	70%	75%	80%	85%	90%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Timur adalah strategi dan kebijakan jangka menengah yang menunjukkan berbagai upaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja (Outcome) program prioritas di dalam RPJMD 2019-2023.

Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Timur adalah sebagai berikut :

Strategi :

1. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat dan bidang sosial;
2. Meningkatkan peran fasilitator dalam memfasilitasi pendampingan dan pelatihan aparatur dan masyarakat desa;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai dengan status sosial masyarakat desa;
4. Meningkatkan peran unit- unit usaha ekonomi masyarakat perdesaan sebagai upaya peningkatan kinerja lembaga ekonomi perdesaan dalam meningkatkan pendapatan;
5. Meningkatkan peran pengelola BUMDes;
6. Meningkatkan peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan desa ;
7. Meningkatkan kualitas data perkembangan desa yang lengkap dan akurat guna memantapkan perencanaan pembangunan desa yang partisipatif;

8. Meningkatkan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dan pelestarian Sumber Daya Alam berwawasan lingkungan;
9. Meningkatkan kemampuan aparatur desa dalam tata kelola keuangan dan aset desa;
10. Penyelenggaraan program penanggulangan kemiskinan berbasis data terpadu yang akurat;
11. Meningkatkan peran aktif Pekerja Sosial Masyarakat (PSM);

Kebijakan :

1. Penyelenggaraan pembinaan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat dan bidang sosial;
2. Pendampingan dan pelatihan aparatur dan masyarakat desa;
3. Peran aktif pendamping sosial dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai dengan status sosial masyarakat desa;
4. Pengembangan unit- unit usaha ekonomi masyarakat perdesaan sebagai upaya peningkatan kinerja lembaga ekonomi perdesaan dalam meningkatkan pendapatan;
5. Bimbingan Teknik (Bimtek) bagi pengelola BUMDes untuk peningkatan dan pengembangan serta pengetahuan dalam pengelola BUMDes;
6. Pembinaan peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan desa ;
7. Penggalan potensi desa;
8. Updating data perkembangan desa yang lengkap dan akurat guna memantapkan perencanaan pembangunan desa yang partisipatif;
9. Penggalan inovasi Teknologi Tepat Guna dan pelestarian Sumber Daya Alam berwawasan lingkungan;

10. Bimbingan Teknik untuk meningkatkan kemampuan aparatur desa dalam tata kelola keuangan dan aset desa;
11. Memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk bertanggungjawab dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Strategi dan Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Timur secara rinci diuraikan sebagaimana tabel 5.1 berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Terwujudnya Barito Timur Sehat, Cerdas, dan sejahtera melalui Pemerintahan yang Amanah			
Misi : (1) Meningkatkan ekonomi kerakyatan melalui sektor pertanian, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, koperasi,UMKM dan perluasan lapangan kerja			
Sasaran : Meningkatkan Pemerataan Pendapatan Masyarakat			
Tujuan (1)	Sasaran (2)	Strategi (3)	Arah Kebijakan (4)
Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial	Meningkatnya manajemen organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan dibidang sosial yang professional	Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat dan bidang sosial	Penyelenggaraan pembinaan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat dan bidang sosial
Meningkatkan keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa secara partisipatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan pelestarian Sumber Daya Alam masyarakat perdesaan 2. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa dan pengelolaan keuangan desa 3. Meningkatkan sistem 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dan pelestarian Sumber Daya Alam berwawasan lingkungan 2. Meningkatkan peran fasilitator dalam memfasilitasi pendampingan dan pelatihan aparatur dan masyarakat desa 3. Meningkatkan kemampuan aparatur desa dalam tata kelola 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggalan inovasi Teknologi Tepat Guna dan pelestarian Sumber Daya Alam berwawasan lingkungan 2. Pendampingan dan pelatihan aparatur dan masyarakat desa 3. Bimbingan Teknik untuk meningkatkan kemampuan

**PERUBAHAN RENSTRA
DPMDSos KABUPATEN BARITO
TIMUR**

2018-2023

	administrasi dan penataan aset desa	keuangan dan aset desa	aparatur desa dalam tata kelola keuangan dan aset desa
Meningkatkan kinerja lembaga ekonomi desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kinerja lembaga ekonomi desa 2. Meningkatnya partisipasi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa 3. Meningkatnya peran fasilitator secara aspiratif dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan dan kelembagaan adat desa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan peran unit-unit usaha ekonomi masyarakat perdesaan sebagai upaya peningkatan kinerja lembaga ekonomi perdesaan dalam meningkatkan pendapatan 2. Meningkatkan peran pengelola BUMDes 3. Meningkatkan peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan desa 4. Meningkatkan ketersediaan data perkembangan Desa yang lengkap dan akurat guna memantapkan perencanaan Pembangunan Desa yang partisipatif 5. Meningkatkan peran fasilitator dalam memfasilitasi pendampingan dan pelatihan aparatur dan masyarakat desa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan unit-unit usaha ekonomi masyarakat perdesaan sebagai upaya peningkatan kinerja lembaga ekonomi perdesaan dalam meningkatkan pendapatan 2. Bimbingan Teknik (Bimtek) bagi pengelola BUMDes untuk peningkatan dan pengembangan serta pengetahuan dalam pengelola BUMDes 3. Updating data perkembangan desa yang lengkap dan akurat guna memantapkan perencanaan pembangunan desa yang partisipatif 4. Pendampingan dan pelatihan aparatur dan masyarakat desa
Meningkatkan kerjasama antar desa	Meningkatnya kerjasama antar desa dalam hal perencanaan dan pembangunan berwawasan Kawasan	1. Fasilitasi Kerjasama antar desa	Penggalan potensi Desa

**PERUBAHAN RENSTRA
DPMDSos KABUPATEN BARITO
TIMUR**

2018-2023

Meningkatkan pelayanan dan perlindungan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Terpenuhinya kebutuhan dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Meningkatkan peran aktif Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	Memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk bertanggungjawab dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
Meminimalisir ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang valid	Penyelenggaraan program penanggulangan kemiskinan berbasis data terpadu akurat	Pendataan secara langsung ke lapangan maupun melalui Musdesus dan melakukan integrasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan dinas terkait

**BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

*R*encana program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan diuraikan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. *Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*
 - Penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah dalam dokumen perencanaan
 - Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja OPD
- b. *Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- c. *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*
 - Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
- d. *Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*
 - Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
- e. *Administrasi Umum Perangkat Daerah*
 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - Penyediaan peralatan rumah tangga
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- f. *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*
 - Penyediaan jasa surat menyurat
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- g. *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah*
 - Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
 - Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya

2. Program Pemberdayaan Sosial

- a. *Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor*

- Peningkatan kemampuan potensi pekerja sosial masyarakat kewenangan kabupaten/kota
- Peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan kabupaten/kota
- Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial keluarga kewenangan kabupaten/kota
- Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/kota
- Peningkatan kemampuan potensi sumber daya manusia dan penguatan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3)

3. Program Rehabilitasi Sosial

- a. *Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial*
 - Penyediaan alat bantu
 - Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat
 - Pemberian layanan data dan pengaduan
 - Pemberian layanan rujukan
- b. *Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial*
 - Penyediaan perbekalan kesehatan di luar panti
 - Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial
 - Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA
 - Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar

4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

- a. *Pemeliharaan Anak - Anak Terlantar Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun*
 - Rujukan Anak-Anak Terlantar
 - Pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar
- b. *Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota*
 - Pendataan fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota
 - Pengelolaan Data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota
 - Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga

5. Program Penanganan Bencana

- a. *Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota*

- Penyediaan makanan
- b. *Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota Lomba Desa*
 - Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana
- 6. Program Penanganan Taman Makam Pahlawan**
 - a. *Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota*
 - Rehabilitasi sarana dan prasarana taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota
 - Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota
- 7. Program Peningkatan Kerjasama Antar Desa**
 - a. *Fasilitasi Kerjasama Antar Desa*
 - Fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan PAP ADD
- 8. Program Administrasi Pemerintahan Desa**
 - a. *Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa*
 - Fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerinta
 - Fasilitasi pengelolaan keuangan desa
 - Pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
 - Fasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa
 - Pembinaan dan pemberdayaan BUMDesa dan lembaga kerjasama antar desa
 - Fasilitasi penyusunan profil desa
 - Fasilitasi pengelolaan aset desa
 - Fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan
- 9. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat**
 - a. *Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota*
 - Fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat
 - Peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat

- Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintahan desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa
- Fasilitasi pemerintahan desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna
- Fasilitasi bulan bhakti gotong-royong masyarakat
- Fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga

Rencana program, kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur yang termuat dalam Renstra 2018-2023 diuraikan dalam tabel 6.1 sebagai berikut :

BAB VII

KINERJA BIDANG PENYELENGGARAAN URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah, indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja.

Pengukuran kinerja organisasi dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja berdasarkan kesepakatan bersama dengan tetap berlandaskan pada tinjauan visi misi Bupati dan Wakil Bupati beserta jajarannya. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat mutlak untuk menetapkan rencana kerja sebagai penjabaran dari Rencana pembangunan Jangka menengah Daerah. Hal ini karena rencana kinerja merupakan gambaran maupun potret organisasi dimasa kini maupun masa mendatang.

Target indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan, pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur perangkat daerah.

*I*ndikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur tahun 2018-2023 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Barito Timur diuraikan sebagaimana tabel 7.1 berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Jumlah aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis dan Pelatihan dibidang Pemberdayaan Masyarakat		2 Orang	3 Orang	4 Orang	5 Orang	6 Orang	6 Orang
2	Persentase pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan pelestarian Sumber Daya Alam (SDA)		2%	4%	5%	7%	10%	10%
3	Persentase aparatur pemerintah desa yang mengikuti pelatihan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pengelolaan keuangan desa		50%	60%	70%	80%	90%	90%
4	Jumlah dokumen asset desa		1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
5	Jumlah Lembaga Desa yang berpartisipasi dalam		6 Lembaga	6 Lembaga	6 Lembaga	6 Lembaga	6 Lembaga	6 Lembaga

**PERUBAHAN RENSTRA
DPMDSos KABUPATEN BARITO
TIMUR**

2018-2023

	Pembangunan dan Perkembangan Desa							
6	Persentase kerjasama antar desa yang difasilitasi		15	15	25	25	20	20
7	Persentase PMKS binaan yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		35	45	55	65	75	75
8	Persentase keakuratan DTKS		70	75	80	85	90	90

**BAB VIII
PENUTUP**

Rencana Strategis ini adalah dokumen perencanaan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi Daerah Kabupaten Barito Timur yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam perubahan RPJMD Kabupaten Barito Timur tahun 2018-2023.

Sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan Nasional di Kabupaten Barito Timur.

Karena itu Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur serta digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD Kabupaten Barito Timur.

Akhirnya komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial ini.

Tamiang Layang, 2021
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial
Kabupaten Barito Timur,

Ir. BARNUSA, MM
Pembina Utama Muda IV/c
NIP 19631114 199403 1 002